



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI;
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Tengah Kauh, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 105/Pid.B/2020/PN.Gin tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2020/PN.Gin tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI, dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) gabung print rekening koran BCA nomor rekening 4160352910;
  - b. 1 (satu) gabung print rekening Koran BRI nomor rekening 728301009744501;
  - c. 1 (satu) gabung print screenshot percakapan di media social LINE;
  - d. 1 (satu) gabung print sreenshot percakapan di media social Whatshapp;
  - e. 1 (satu) gabung print rekening koran BRI atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI nomor rekening 0590-01-022239-50-7;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - f. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI;
  - g. 1 (satu) buah ATM tabung BRI Britama dengan nomor kartu 5221 8421 2088 1658;  
Dikembalikan kepada Bank BRI KC Ubud jalan Cokorda Gde Rai No. 50 Peliatan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, Banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI yang mengenal saksi korban I KADEK WIDYA YODI SUARA sejak tahun 2015, kemudian timbul niat terdakwa untuk mendapatkan uang milik saksi korban. Dan terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI sudah berulang kali menelpon serta menchat saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA dan dalam percakapan tersebut terdakwa meminta pinjaman uang kepada saksi korban dengan kata-kata “ perlu uang untuk modal bisnis online shop, keperluan biaya adik kuliah, membayar barang, membayar indomaret, untuk biaya operasional restoran dan membayar mobil yang dibeli bapak angkat”, dan memberi nomor rekening Britama KC Ubud jalan Cokorda Gde Rai No. 50 Peliatan, sehingga saksi korban percaya dan tergerak hatinya memberikan pinjaman uang kepada terdakwa dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening Britama nomor: 059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI sebanyak 9 kali yaitu:

- Tanggal 14 Juli 2019 sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).
- Tanggal 2 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 7.000.000.-(tujuh juta

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

- Tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah).
- Tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah).
- Tanggal 13 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.1.600.000.-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

-Bahwa saat saksi korban meminta seluruh uang sejumlah Rp.62.100.000.-(enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) supaya dikembalikan, namun terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban tersebut.

-Bahwa untuk bisa mendapatkan uang milik saksi korban lagi, kemudian terdakwa menggunakan Iphone 7s warna hitam dengan nomor telp 081805525561 membuat akun Line atas nama MEGA serta menggunakan Foto profile milik saksi NI PUTU MEGA DIAN LESTARI, S.K.G, alias MEGA untuk berkomunikasi dengan saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA dan kemudian dengan menggunakan akunLine atas nama MEGA, terdakwa dapat menyakinkan saksi korban dengan kata-kata “ MEGA mendapat hibah online shop dari MAHA” (ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI), sehingga membuat saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA percaya dan semakin merasa dekat lalu menjalin hubungan pacaran dengan MEGA hanya melalui akun Line atas nama MEGA.

-Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjaman uang dengan alasan untuk modal online shop, dengan kata-kata “kamu namping uang 2 jt ?”, buat bayar DP, mega sap mejanji hari ini nok sama bu Man, mega belum sempat ke bank” bayaran dah 2,5 jt yang “ sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjaman uang sebanyak

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk periksa Ginjal ibunya MEGA. Dengan kata-kata “ sayang dah jdi trf diah?”, P,P,P sayang”..” sebelum jam 12, setengah 1 diah kuliah, sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHAWIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjam uang sebanyak Rp. 1.700.000.-satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar obat di rumah sakit, dengan kata-kata “ bidek mega pinjam uang untuk bayar obatnya mamak”...obatnya mamak habis oprasi”. sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp. 1.700.000.-satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 terdakwa menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjam uang sebanyak Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal online shop yang dihibahkan oleh MAHA. Dengan kata-kata “ yah masih ada uang 5 juta yah ? boleh tak pinjem dlu yah besok amah balikan yah”, pinjem dah 7 jt yah, sama bayar vedora skalian, ntar nda yang bayar, sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

-Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjaman uang sebanyak 5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran rumah Sakit untuk DIAH, dengan kata-kata seolah-olah Diah melalui telp " bidek boleh pinjem uang, buwat bayar rumah sakit" kurang lagi 5.500.000 bidek" dikirim ke rekening mbo MAHA., sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjaman uang sebanyak Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran tunggakan kostim kebaya di bu man Sulawesi, dengan kata-kata "bidek boleh pinjem lagi 5 jt ? untuk pelunasan kebaya di bu man Sulawesi. Sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjaman uang sebanyak Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar barang online shop kepada REYNA, dengan kata-kata "bidek boleh pinjem uang untuk pelunasan kostiman sandal reyna lagi 5 jt, kasian to reyna bidek sandalnya udh mau di pakek tapi belum lunas". Sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjaman uang sebanyak Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) untuk membayar

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan barang online shop kepada konsumen atas nama REYNA. Dengan kata-kata “ bidek kasian atuk kostimannya belum bisa dilunasin padahal mau dipakai tanggal 28 Desember”, uang kemarin buat lunasin tak pakek ngentugin bayar rumah sakinya bapak 25 juta bidek’. Sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

-Bahwa saksi NI PUTU MEGA DIAN LESTARI, S.K.G, alias MEGA melapor ke pihak berwajib karena identitas diri NI PUTU MEGA DIAN LESTARI, S.K.G, alias MEGA digunakan oleh terdakwa dalam akun Line atas nama MEGA, kemudian terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI melalui sebuah akun Whatshapp yang bernama MAHA mengakui dirinya adalah MEGA dalam sebuah akun Line palsu.

-Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA mengalami kerugian sebesar Rp.101.300.000.-(seratus satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Banjar Tengah Kauh, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI yang mengenal saksi korban I KADEK WIDYA YODI SUARA sejak tahun 2015, kemudian timbul niat terdakwa untuk mendapatkan uang milik saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Dan terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYATARI sudah berulang kali menelpon serta menchat saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA dan dalam percakapan tersebut terdakwa meminta pinjaman uang dengan saksi korban dengan kata-kata “ perlu uang untuk modal bisnis online shop, keperluan biaya adik kuliah, membayar barang, membayar indomaret, untuk biaya operasional restoran dan membayar mobil yang dibeli bapak angkat”, dan terdakwa memberi nomor rekening Britama KC Ubud jalan Cokorda Gde Rai No. 50 Peliatan, sehingga saksi korban percaya dan tergerak hatinya memberikan pinjaman uang kepada terdakwa dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening Britama nomor: 059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI sebanyak 9 kali yaitu:

- Tanggal 14 Juli 2019 sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).
- Tanggal 2 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah).
- Tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah).
- Tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah).
- Tanggal 13 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.1.600.000.-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

-Bahwa saat saksi korban meminta seluruh uang sejumlah Rp.62.100.000.-(enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) supaya dikembalikan, namun terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban tersebut.

-Bahwa untuk bisa mendapatkan uang milik saksi korban lagi, kemudian terdakwa menggunakan Iphone 7s warna hitam dengan nomor telp 081805525561 membuat akun Line atas nama MEGA serta menggunakan Foto profile milik saksi NI PUTU MEGA DIAN LESTARI, S.K.G, alias MEGA untuk berkomunikasi dengan saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA dan kemudian dengan menggunakan akunLine

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama MEGA, terdakwa dapat menyakinkan saksi korban dengan kata-kata “ MEGA mendapat hibah online shop dari MAHA” (ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI), sehingga membuat saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA percaya dan semakin merasa dekat lalu menjalin hubungan pacaran dengan MEGA hanya melalui akun Line atas nama MEGA.

-Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjam uang dengan alasan untuk modal online shop, dengan kata-kata “kamu namping uang 2 jt?”, buat bayar DP, mega sap mejanji hari ini nok sama bu Man, mega belum sempat ke bank” bayaran dah 2,5 jt yang “ sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjam uang sebanyak Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk periksa Ginjal ibunya MEGA. Dengan kata-kata “ sayang dah jdi trf diah?”, P,P,P sayang”..” sebelum jam 12, setengah 1 diah kuliah, sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjam uang sebanyak Rp. 1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar obat di rumah sakit, dengan kata-kata “ bidek mega pinjam uang untuk bayar obatnya mamak”...obatnya mamak habis oprasi”. sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp. 1.700.000.-satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 terdakwa menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjam uang sebanyak Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal online shop yang dihibahkan oleh MAHA. Dengan kata-kata “ yah masih ada uang 5 juta yah ? boleh tak pinjem dlu yah besok amah balikan yah”, pinjem dah 7 jt yah, sama bayar vedora skalian, ntar nda yang bayar, sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

-Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjaman uang sebanyak 5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan pembayaran rumah Sakit untuk DIAH, dengan kata-kata seolah-olah Diah melalui telp ” bidek boleh pinjem uang, buwat bayar rumah sakit” kurang lagi 5.500.000 bidek” dikirim ke rekening mbo MAHA., sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjaman uang sebanyak Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran tunggakan kostim kebaya di bu man Sulawesi, dengan kata-kata “bidek boleh pinjem lagi 5 jt ? untuk pelunasan kebaya di bu man Sulawesi. Sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjaman uang sebanyak Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar barang online shop kepada REYNA, dengan kata-kata “bidek boleh pinjem uang untuk pelunasan kostiman sandal reyna lagi 5 jt, kasian to reyna bidek sandalnya udh mau di pakek tapi belum lunas”. Sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjaman uang sebanyak Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) untuk membayar pelunasan barang online shop kepada konsumen atas nama REYNA. Dengan kata-kata “ bidek kasian atuk kostimannya belum bisa dilunasin padahal mau dipakai tanggal 28 Desember”, uang kemarin buat lunasin tak pakek ngentugin bayar rumah sakinya bapak 25 juta bidek’. Sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

-Bahwa uang milik saksi korban yang ditransfer ke rekening BRI Britama atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI kantor Cabang Ubud jalan Cokorda Gde Rai No. 50 Peliatan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mengakibatkan saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA mengalami kerugian sebesar Rp.101.300.000.-(seratus satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I KADEK WIDYA YOGI SUARA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARAI di kapal pesiar sekitar tahun 2015 dan hubungan saksi dengannya sebatas teman dekat, kemudian ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARAI meminjam uang kepada saksi beberapa kali, setelah saksi minta tidak dikembalikan, kemudian ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI membuat akun Line atas nama MEGA untuk berkomunikasi sampai saksi percaya berpacaran menjalin hubungan melalui akun Line atas nama MEGA DENGAN MENGGUNAKAN FOTO SDRI. NI PUTU MEGA DIAN LESTARI alias MEGA dan melalui akun Line atas nama MEGA tersebut yang saksi tidak ketahui ternyata ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI telah meminta pinjam uang kepada saksi yang katanya untuk keperluan bisnis online shop dan biaya periksa kesehatan ke dokter, biaya periksa Ginjal ibunya MEGA, untuk tambahan modal online shop yang katanya dihibahkan oleh ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI, serta biaya penitipan mayat / jenazah ayahnya. Dan untuk membayar online shop kepada sdri REYNA.
- Bahwa kemudian akun Line atas nama MEGA tersebut diketahui palsu setelah orang yang bernama MEGA asli yaitu NI PUTU MEGA DIAN LESTARI alias MEGA melapor ke Plosek Ubud bahwa nama dan fotonya digunakan oleh orang lain yaitu ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI, sehingga saksi merasa ditipu karena uang saksi menjadi dalam penguasaan ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI dan tidak mau dikembalikan.
- Bahwa kejadiannya saksi menstarsnfer uang di bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar sebagai berikut:
  - a. Hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sebanyak Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk modal online shop.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hari Rabu tanggal 6 nopember 2019 sebanyak Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk periksa Ginjal ibunya MEGA.

c. Hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sebanyak Rp. 1.700.000.-satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar obat di rumah sakit.

d. Hari Jumat tanggal 15 nopember 2019 sebanyak Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal online shop yang dihibahkan oleh MAHA.

e. Hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sebanyak 5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan pembayaran rumah Sakit untk DIAH.

f. Hari Kamis tanggal 28 nopember 2019 sebanyak Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran tunggakan kostim kebaya di b u man Sulawesi.

g. Hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sebanyak Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar barang online shop kepada konsumen atas nama REYNA.

h. Hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sebanyak Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) untuk membayar pelunasan barang online shop kepada konsumen atas nama REYNA.

Dengan jumlah keseluruhan Rp.39.200.000.-(tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa cara saksi memberikan uang pinjaman uang kepada ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI yang menggunakan akun line atas nama MEGA yaitu saksi mengirim uang melalui ATM dari Rekening saksi dengan nomor:728301009744501 atas nama I KADEK WIDYA YOGI SUARA tabung BRI Unit Tampaksiring ke nomor rekening : 059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI tabungan BRI.
- Bahwa sepengetahuan saksi ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI mulai menggunakan akun line atas nama MEGA sejak Hari senin tanggal 28 April 2019.
- Bahwa saksi mengetahui akun line yang bernama MEGA adalah ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wita di polsek Ubud pada saat NI PUTU MEGA DIAN LESTARI alias MEGA melaporkan bahwa foto dan namanya digunakan sebagai akun palsu.
- Bahwa jika saksi mengetahui MEGA dalam sebuah akun line adalah

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI maka saksi tidak akan memberikan pinjaman uang, karena uang yang dipinjam sebelumnya tidak dikembalikan.

- Bahwa sebelum menggunakan akun line bernama MEGA tersebut, ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI juga pernah beberapa kali meminjam uang kepada saksi dengan alasan untuk keperluan biaya adik adinya kuliah, untuk membayar barang, untuk membayar indomaret, untuk biaya operasional restoran, membayar mobil yang dibeli bapak angkatnya. Adapun uang tersebut saksi transfer melalui rek BRI nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI sebanyak 9 (Sembilan) kali yaitu:

- a. Tanggal 14 Juli 2019 sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).
- b. Tanggal 2 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- c. Tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- d. Tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- e. Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah).
- f. Tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah).
- g. Tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah).
- h. Tanggal 13 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- i. Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.1.600.000.-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

Dengan jumlah keseluruhan sebelum ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun palsu (line MEGA) sebanyak Rp.62.100.000.-(enam puluh dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI dalam sebuah akun Whatshap yang bernama MAHA yang mengakui dirinya adalah MEGA dalam sebuah akun palsu pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 jam 12.47 wita yang mengaku bersalah dan akan berjanji membayar utang kepada saksi dan mengakui kata-kata atau ucapannya yang bilang ibu dan bapaknya meninggal, masalah restoran, indomaret dan Deposito mobil itu tidak ada.
- Bahwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI sebelumnya saat di kapal

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesiar pernah meminjam uang saksi sebesar Rp.98.700.000.- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa bukti tanda terima.

- Bahwa saksi mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

**2. Saksi I WAYAN ADITYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan I KADEK WIDYA YOGI SUARA karena satu kampung, sedangkan dengan ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI dan MEGA tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan I KADEK WIDYA YOGI SUARA dengan ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI, sedangkan dengan MEGA adalah pacaran.
- Bahwa saksi mengetahui I KADEK WIDYA YOGI SUARA telah mentransfer uang ke rek ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI;
- Bahwa saksi mengetahui karena diajak oleh I KADEK WIDYA YOGI SUARA saat mentrasfer uang untuk ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARAI dan MEGA ke Rek BRI Nomor 059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat karena saat itu diajak oleh I KADEK WIDYA YOGI SUARA untuk mentransfer uang di ATM BRI Unit Tampaksiring.

**3. Saksi NI PUTU MEGA DIAN LESTARI, S.K.G, alias MEGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru kenal dengan I KADEK WIDYA YGI SUARA tanggal 25 Desember 2019 di polsek Ubud dan dengan ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI KENAL SEJAK smp TAHUN 2007 DAN KARENA SATU Desa di Peliatan Ubud Gianyar, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi lewat media social berupa Line, Whatshapp, dan facebook dengan akun milik I KADEK WIDYA YOGI SUARA.
- Bahwa saksi baru bertemu langsung tanggal 25 desember 2019 di Polsek Ubud dengan I KADEK WIDYA YOGI SUARA karena media social berupa Line, instagram dan facebook palsu menggunakan data milik saksi pribadi dan keluarga saksi berupa foto saksi sendiri dan keadaan keluarga saksi dipalsukan dikatakan orang tua (ayah) saksi meninggal.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun media social berupa Line, instagram dan facebook atas nama MEGA yang ada di akun milik I KADEK WIDYA YOGI SUARA tersebut palsu atau tidak benar milik saksi dengan menggunakan foto profil baju kebaya ungu milik saksi.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan berpacaran dengan I KADEK WIDYA YOGI SUARA karena baru kenal saat ada akun palsu menggunakan foto serta keadaan keluarga saksi.
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi lewat instagram pada bulan Oktober 2019 dengan ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI yang isi pembicaraannya pada awalnya sebelum mengunggah sebuah akun milik saksi yang dipalsukan, tiba-tiba ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI memberikan komentar yang pada intinya ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI memberitahu informasi bahwa MAHA kenal dengan I KADEK WIDYA YOGI SUARA dan memberi saksi nomor HP milik I KADEK WIDYA YOGI SUARA namun setelah dihubungi ternyata bukan milik I KADEK WIDYA YOGI SUARA setelah saksi ketahui saat bertemu di Polsek Ubud.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI memakai nama dan foto saksi.

Memimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersangka kenal dengan I KADEK WIDYA YOGI SUARA di kapal Pesiar sekitar tanggal 2 Juli 2016 dan hubungan kami sebatas teman dekat di Kapal Pesiar dan tersangka beberapa kali meminjam uang kepada I KADEK WIDYA YOGI SUARA, namun belum dikembalikan selanjutnya pada bulan Oktober 2019 tersangka membuat akun Line atas nama MEGA sampai tersangka pacaran dan meminjam uang kepada I KADEK WIDYA YOGI SUARA untuk keperluan bisnis online shop, biaya periksa kesehatan ke dokter, biaya kuliah adik, untuk membayar kostim di jalan Sulawesi.
- Bahwa jumlah uang yang tersangka dari I KADEK WIDYA YOGI SUARA dengan menggunakan Line dengan nama MEGA yang dikirim ke no rekening tersangka sendiri 9ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI dengan no rekening 059001022239507 yaitu:

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sebanyak Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk modal online shop.
- ✓ Hari Rabu tanggal 6 nopember 2019 sebanyak Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk periksa Ginjal ibunya MEGA.
- ✓ Hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sebanyak Rp. 1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar obat di rumah sakit.
- ✓ Hari Jumat tanggal 15 nopember 2019 sebanyak Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal online shop yang dihibahkan oleh MAHA.
- ✓ Hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sebanyak 5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan pembayaran rumah Sakit untk DIAH.
- ✓ Hari Kamis tanggal 28 nopember 2019 sebanyak Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran tunggakan kostim kebaya di bu man Sulawesi.
- ✓ Hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sebanyak Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar barang online shop kepada konsumen atas nama REYNA.
- ✓ Hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sebanyak Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) untuk membayar pelunasan barang online shop kepada konsumen atas nama REYNA.

Dengan jumlah keseluruhan Rp.39.200.000.-(tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa tersangka meminta pinjam uang menggunakan akun Line bernama MEGA dengan alasan
  - ✓ Hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sebanyak Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk modal online shop. Dengan kata-kata “kamu namping uang 2 jt?”, buat bayar DP, mega sap mejanji hari ini nok sama bu Man, mega belum sempat ke bank”.
  - ✓ Hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sebanyak Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk periksa Ginjal ibunya MEGA. Dengan kata-kata “ sayang dah jdi trf diah?”, P,P,P sayang”..” sebelum jam 12, setengah 1 diah kuliah;
  - ✓ Hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sebanyak Rp. 1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar obat di rumah sakit. Dengan kata-kata “ bidek mega pinjam uang untuk bayar obatnya mamak”...obatnya mamak habis oprasi”.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Hari Jumat tanggal 15 nopember 2019 sebanyak Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal online shop yang dihibahkan oleh MAHA. Dengan kata-kata “ yah masih ada uang 5 juta yah ? boleh tak pinjem dlu yah besok amah balikan yah”, pinjem dah 7 jt yah, sama bayar vedora skalian, ntar nda yang bayar.
- ✓ Hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sebanyak 5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan pembayaran rumah Sakit untuk DIAH. Dengan kata-kata seolah-olah Diah melalui telp ” bidek boleh pinjem uang, buwat bayar biaya rumah sakit” kurang lagi 5.500.000 bidek” dikirim ke rekening mbo MAHA.
- ✓ Hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sebanyak Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran tunggakan kostim kebaya di bu man Sulawesi. Dengan kata-kata “bidek boleh pinjem lagi 5 jt ? untuk pelunasan kebaya di bu man Sulawesi.
- ✓ Hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sebanyak Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar barang online shop kepada konsumen atas nama REYNA. Dengan kata-kata “bidek boleh pinjem uang untuk pelunasan kostiman sandal reyna lagi 5 jt, kasian to reyna bidek sandalnya udh mau di pakek tapi belum lunas”.
- ✓ Hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sebanyak Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) untuk membayar pelunasan barang online shop kepada konsumen atas nama REYNA. Dengan kata-kata “ bidek kasian atuk kostimannya belum bisa dilunasin padahal mau dipakai tanggal 28 Desember”, uang kemarin buat lunasin tak pakek ngentugin bayar rumah sakinya bapak 25 juta bidek’

- Bahwa jika I KADEK WIDYA YOGI SUARA mengetahui MEGA dalam aku Line adalah tersangka sendiri mungkin I KADEK WIDYA YOGI SUARA tidak akan memberikan pinjaman uang, karena uang yang tersangka pinjam sebelumnya tidak tersangka kembalikan.
- Bahwa tersangka juga pernah beberapa kali meminjam uang kepada I KADEK WIDYA YOGI SUARA dengan alasan untuk keperluan biaya adik kuliah, untuk membayar barang, untuk membayar indomaret, untuk biaya operasional restaurant, membayar mobil yang dibeli bapak angkat. Adapun uang tersebut TERSANGKA TERIMA melalui rek BRI nomor: 059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI sebanyak 9 (Sembilan) kali yaitu:

- ✓ Tanggal 14 Juli 2019 sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

✓ Tanggal 2 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).

✓ Tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).

✓ Tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).

✓ Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah).

✓ Tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah).

✓ Tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah).

✓ Tanggal 13 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

✓ Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.1.600.000.-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

Dengan jumlah keseluruhan sebelum ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun palsu (line MEGA) sebanyak Rp.62.100.000.-(enam puluh dua juta seratus ribu rupiah). Dan juga ada pinjaman secara tunai yang tidak ada bukti tertulis yang dijumlahkan keseluruhan sebanyak Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah).

- Bahwa tersangka membuat akun Line bernama MEGA untuk meyakinkan supaya diberikan pinjaman, karena sebelumnya sudah ada meminjam uang kepada I KADEK WIDYA YODI SUSRA.
- Bahwa tersangka dalam sebuah akun Whatshapp yang bernama MAHA mengakui diri tersangka adalah MEGA dalam sebuah akun Line palsu pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 jam 12.47 wita, bahwa mengakui salah dan akan berjanji membayar utang kepada I KADEK WIDYA YOGI SUARA dan mengakui bilang kalau ibu dan bapaknya meninggal, masalah restoran, indomaret dan deposito mobil... itu tidak ada.
- Bahwa alat yang tersangka penggunaan adalah adalah Iphone 7s warna hitam dengan nomor telp 081805525561, yang sudah tersangka jual di media social Facebook marketplace sekitar bulan Januari 2020.
- Bahwa barang bukti yang disita dari tersangka adalah:
  - ✓ 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI nomor rekening 0590-01-022239-50-7 yang digunakan menerima transferan uang dari I KADEK WIDYA YOGI

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUARA

- ✓ 1 (satu) buah ATM tabung BRI Britama dengan nomor kartu 5221 8421 2088 1658 adalah digunakan untuk menarik atau mengambil uang yang ditransfer oleh I KADEK WIDYA YOGI SUARA.
- ✓ 1 (satu) gabung print rekening koran BRI atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI nomor rekening 0590-01-022239-50-7
- Bahwa uang tersebut tersangka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tersangka dan keluarga.
- Bahwa tersangka mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatan tersangka dan mohon dihukum yang seringannya ringannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) gabung print rekening koran BCA nomor rekening 4160352910, 1 (satu) gabung print rekening Koran BRI nomor rekening 728301009744501, 1 (satu) gabung print screenshot percakapan di media social LINE, 1 (satu) gabung print screenshot percakapan di media social Whatsapp, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI, 1 (satu) buah ATM tabung BRI Britama dengan nomor kartu 5221 8421 2088 1658, 1 (satu) gabung print rekening koran BRI atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI nomor rekening 0590-01-022239-50-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2019 bertempat di Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, Banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Terdakwa terlebih dahulu meyakinkan saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA;
- Bahwa Terdakwa berulang kali menelpon serta menchat saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA dan dalam percakapan tersebut Terdakwa meminta pinjaman uang kepada saksi korban dengan kata-kata “ perlu uang untuk modal bisnis online shop, keperluan biaya adik kuliah, membayar barang, membayar indomaret, untuk biaya operasional restoran dan membayar mobil yang dibeli bapak angkat”, dan memberi nomor rekening Britama KC Ubud jalan Cokorda Gde Rai No. 50 Peliatan, sehingga saksi korban percaya dan tergerak hatinya memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Britama nomor: 059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI sebanyak 9 kali yaitu:

- Tanggal 14 Juli 2019 sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).
- Tanggal 2 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah).
- Tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah).
- Tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah).
- Tanggal 13 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.1.600.000.-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

Dengan jumlah keseluruhan Rp.62.100.000.-(enam puluh dua juta seratus ribu rupiah).

➤ Bahwa untuk bisa mendapatkan uang milik saksi korban lagi, kemudian Terdakwa menggunakan Iphone 7s warna hitam dengan nomor telp 081805525561 membuat akun Line atas nama MEGA serta menggunakan Foto profile milik saksi NI PUTU MEGA DIAN LESTARI, S.K.G, alias MEGA untuk berkomunikasi dengan saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA dan kemudian dengan menggunakan akun Line atas nama MEGA, Terdakwa dapat menyakinkan saksi korban dengan kata-kata “ MEGA mendapat hibah online shop dari MAHA” (ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI), sehingga membuat saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA percaya dan semakin merasa dekat lalu menjalin hubungan pacaran dengan MEGA hanya melalui akun Line atas nama MEGA.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjam uang dengan alasan untuk modal online shop, dengan kata-kata “kamu namping uang 2 jt?”, buat bayar DP, mega sap mejanji hari ini nok sama bu Man, mega belum sempat ke bank” bayaran dah 2,5 jt yang “ sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjam uang sebanyak Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk periksa Ginjal ibunya MEGA. Dengan kata-kata “ sayang dah jdi trf diah?”, P,P,P sayang”..” sebelum jam 12, setengah 1 diah kuliah, sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHAWIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjam uang sebanyak Rp. 1.700.000.-satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar obat di rumah sakit, dengan kata-kata “ bidek mega pinjam uang untuk bayar obatnya mamak”...obatnya mamak habis oprasi”. sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp. 1.700.000.-satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 terdakwa menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjam uang sebanyak Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal online shop yang dihibahkan oleh MAHA. Dengan kata-kata “ yah masih ada uang 5 juta yah ? boleh tak pinjem dlu yah besok amah balikan yah”, pinjem dah 7 jt yah, sama bayar vedora skalian, ntar nda yang bayar, sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah)

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjaman uang sebanyak 5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan pembayaran rumah Sakit untuk DIAH, dengan kata-kata seolah-olah Diah melalui telp "bidek boleh pinjem uang, buwat bayar rumah sakit" kurang lagi 5.500.000 bidek" dikirim ke rekening mbo MAHA., sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjaman uang sebanyak Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran tunggakan kostim kebaya di bu man Sulawesi, dengan kata-kata "bidek boleh pinjem lagi 5 jt ? untuk pelunasan kebaya di bu man Sulawesi. Sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjaman uang sebanyak Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar barang online shop kepada REYNA, dengan kata-kata "bidek boleh pinjem uang untuk pelunasan kostiman sandal reyna lagi 5 jt, kasian to reyna bidek sandalnya udh mau di pakek tapi belum lunas". Sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) ke rekening Britama No rekening

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjaman uang sebanyak Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) untuk membayar pelunasan barang online shop kepada konsumen atas nama REYNA. Dengan kata-kata “ bidek kasian atuk kostimannya belum bisa dilunasin padahal mau dipakai tanggal 28 Desember”, uang kemarin buat lunasin tak pakek ngentugin bayar rumah sakinya bapak 25 juta bidek’. Sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dan sudah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



lain dengan melawan hak;

3. Unsur Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata "barang siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, bernama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi.;

#### **Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mencari atau memperoleh keuntungan dengan tidak dilandasi oleh pemilikan suatu hak atau dengan cara melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan ada tidaknya hak dari Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan unsur ke-3 (ketiga) yang merupakan unsur pokok dari Pasal 378 KUHP, apabila unsur yang ke-3 tersebut telah terpenuhi, maka unsur ke-2 (kedua) ini dapat dipertimbangkan untuk membuktikan ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau tidaknya hak dari Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur di dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Lelitea Bogor, Tahun 1996 Hal. 261) menyatakan bahwa:

- Pengertian “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
- Pengertian “memberikan barang”; yaitu barang itu tidak harus diberikan kepada Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain, dan dalam perumusan unsur ini membujuk untuk memberikan hutang atau menghapuskan piutang juga termasuk didalam perumusan pasal ini;
- Pengertian “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri;
- Pengertian “keadaan palsu” misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantor surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- Pengertian “Akal cerdas atau tipu muslihat” yaitu suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;
- Pengertian “rangkaian kata-kata bohong”, yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bermula terdakwa ingin mendapatkan uang lalu terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI telah berulang kali meminjam uang kepada saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA dengan menyampaikan alasan unatuk biaya adik sekolah, bisnis online shop, urusan rstorant, biaya periksa ke dokter, pembayaran kostiman dan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sandal, membeli obat, biaya penitipan jenazah bapak orang tua terdakwa, serta terdakwa membuat akun Line atas nama MEGA serta menggunakan foto wajah milik NI PUTU MEGA DIAN LESTARI, S.K.G, alias MEGA berkomunikasi dengan saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA sehingga dalam komunikasi tersebut saksi korban merasa dekat dan percaya sampai saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA menjalin hubungan pacaran dengan MEGA hanya lewat akun Line MEGA. Dalam menjalin hubungan pacaran menggunakan nama MEGA tersebut terdakwa beberapa kali meminta pinjaman uang kepada saksi korban dengan keadaan menggunakan akun nama dan foto saksi NI PUTU MEGA DIAN LESTARI, S.K.G, alias MEGA meyakinkan saksi korban. Namun sebenarnya terdakwa menggunakan alasan tersebut supaya saksi korban yakin dan percaya lalu mau mentransfer uang ke terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYATARI sudah berulang kali menelpon serta menchat saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA dan dalam percakapan tersebut terdakwa meminta pinjaman uang kepada saksi korban dengan kata-kata “ perlu uang untuk modal bisnis online shop, keperluan biaya adik kuliah, membayar barang, membayar indomaret, untuk biaya operasional restoran dan membayar mobil yang dibeli bapak angkat”, dan memberi nomor rekening Britama KC Ubud jalan Cokorda Gde Rai No. 50 Peliatan, sehingga saksi korban percaya dan tergerak hatinya memberikan pinjaman uang kepada terdakwa dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening Britama nomor: 059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI sebanyak 9 kali yaitu:

- Tanggal 14 Juli 2019 sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah).
- Tanggal 2 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 28 Agustus 2019 sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah).
- Tanggal 2 Oktober 2019 sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah).
- Tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah).
- Tanggal 13 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

reatus ribu rupiah).

- Tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp.1.600.000.-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

Namun saat saksi korban meminta seluruh uang sejumlah Rp.62.100.000.-(enam puluh dua juta seratus ribu rupiah) supaya dikembalikan, namun terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban tersebut;

Bahwa untuk bisa mendapatkan uang milik saksi korban lagi, kemudian terdakwa menggunakan Iphone 7s warna hitam dengan nomor telp 081805525561 membuat akun Line atas nama MEGA serta menggunakan Foto profile milik saksi NI PUTU MEGA DIAN LESTARI, S.K.G, alias MEGA untuk berkomunikasi dengan saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA dan kemudian dengan menggunakan akunLine atas nama MEGA, terdakwa dapat menyakinkan saksi korban dengan kata-kata “ MEGA mendapat hibah online shop dari MAHA” (ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI), sehingga membuat saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA percaya dan semakin merasa dekat lalu menjalin hubungan pacaran dengan MEGA hanya melalui akun Line atas nama MEGA, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjam uang dengan alasan untuk modal online shop, dengan kata-kata “kamu namping uang 2 jt?”, buat bayar DP, mega sap mejanji hari ini nok sama bu Man, mega belum sempat ke bank” bayaran dah 2,5 jt yang “ sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI. Pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjam uang sebanyak Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk periksa Ginjal ibunya MEGA. Dengan kata-kata “ sayang dah jdi trf diah?”, P,P,P sayang”..” sebelum jam 12, setengah 1 diah kuliah, sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI. Pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa ANAK AGUNG MAHAWIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjam uang sebanyak Rp. 1.700.000.-satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar obat di rumah sakit, dengan kata-kata “ bidek mega pinjam uang untuk bayar obatnya mamak”...obatnya mamak habis oprasi”. sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp. 1.700.000.-satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI. Ppada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 terdakwa menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjam uang sebanyak Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal online shop yang dihibahkan oleh MAHA. Dengan kata-kata “ yah masih ada uang 5 juta yah ? boleh tak pinjem dlu yah besok amah balikan yah”, pinjem dah 7 jt yah, sama bayar vedora skalian, ntar nda yang bayar, sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI. Pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjaman uang sebanyak 5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alsan pembayaran rumah Sakit untuk DIAH, dengan kata-kata seolah-olah Diah melalui telp ” bidek boleh pinjem uang, buwat bayar rumah sakit” kurang lagi 5.500.000 bidek” dikirim ke rekening mbo MAHA., sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI. Pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjaman uang sebanyak Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan alsan untuk pembayaran tunggakan kostim kebaya di bu man Sulawesi, dengan kata-kata “bidek boleh pinjem lagi 5 jt ? untuk pelunasan kebaya di bu man Sulawesi. Sehingga saksi korban I

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI. pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI meminta pinjaman uang sebanyak Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar barang online shop kepada REYNA, dengan kata-kata “bidek boleh pinjem uang untuk pelunasan kostiman sandal reyna lagi 5 jt, kasian to reyna bidek sandalnya udh mau di pakek tapi belum lunas”. Sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI. pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI menggunakan akun Line atas nama MEGA menghubungi saksi korban dan meminta pinjaman uang sebanyak Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) untuk membayar pelunasan barang online shop kepada konsumen atas nama REYNA. Dengan kata-kata “ bidek kasian atuk kostimannya belum bisa dilunasin padahal mau dipakai tanggal 28 Desember”, uang kemarin buat lunasin tak pakek ngentugin bayar rumah sakinya bapak 25 juta bidek’. Sehingga saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA pergi ke Bank BRI Unit Tampaksiring Jl. Ir Soekarno Tampaksiring Gianyar, banjar Kelodan Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar mentransfer sejumlah Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) ke rekening Britama No rekening nomor:059001022239507 atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, membujuk orang untuk memberikan suatu barang**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke-3 (ketiga) telah terpenuhi, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

a. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta fakta-fakta hukum bahwa terdakwa sejak awal berniat

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang milik korban, selanjutnya terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI telah meminjam uang kepada saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA dengan menyampaikan berbagai alasan untuk meyakinkan serta menggunakan akun Line MEGA sehingga saksi korban beberapa kali menstransfer uang ke rekening BRI Britama atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI nomor rekening 0590-01-022239-50-7 dan terdakwa sudah menerima transferan uang dari saksi korban I KADEK WIDYA YOGI SUARA dengan jumlah yang didukung dengan bukti transfer sebanyak Rp. 101.300.000.- (seratus satu tiga ratus ribu rupiah) dan sebelumnya terdakwa mengakui juga pernah meminjam uang milik saksi I KADEK WIDYA YOGI SUARA sejumlah Rp.98.700.000.- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tunai tanpa bukti tanda terima. Dan terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban, karena uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gabung print rekening korab BCA nomor rekening 4160352910, 1 (satu) gabung print rekening Koran BRI nomor rekening 728301009744501, 1 (satu) gabung print screenshot percakapan di media social LINE, 1 (satu) gabung print screenshot percakapan di media social Whatsapp milik dari saksi korban dibiarkan tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI, 1 (satu) buah ATM tabung BRI Britama dengan nomor kartu 5221 8421 2088 1658, 1 (satu) gabung print rekening koran BRI atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI nomor rekening 0590-01-022239-50-7 milik dari terdakwa maka dikembalikan kepada Bank BRI KC Ubud jalan Cokorda Gde Rai No. 50 Peliatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) gabung print rekening koran BCA nomor rekening 4160352910;
  - b. 1 (satu) gabung print rekening Koran BRI nomor rekening 728301009744501;
  - c. 1 (satu) gabung print screenshot percakapan di media social LINE;
  - d. 1 (satu) gabung print screenshot percakapan di media social Whatsapp;
  - e. 1 (satu) gabung print rekening koran BRI atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI nomor rekening 0590-01-022239-50-7;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - f. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama ANAK AGUNG MAHA WIDYANTARI;
  - g. 1 (satu) buah ATM tabung BRI Britama dengan nomor kartu 5221 8421 2088 1658;  
Dikembalikan kepada Bank BRI KC Ubud jalan Cokorda Gde Rai No. 50 Peliatan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh kami, Erwin Harlond Palyama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, SE., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Made Dhama, S.H.,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Gianyar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., Erwin Harlond Palyama, S.H.M.H.

ttd

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, SE.,